



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN AGUNG

- Yth. 1. Kepala Kejaksaan Tinggi;
2. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
3. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG

KOLABORASI KEJAKSAAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM UPAYA PEMULIHAN KEMBALI PADA KEADAAN SEMULA,
KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN KORBAN
DAN PELAKU TINDAK PIDANA PASCA PENYELESAIAN PERKARA
MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

1. Latar Belakang

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretion* atau *opportunitet beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Ketentuan mengenai keadilan restoratif juga telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan, perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah. Peran aktif pemerintah daerah sangat diperlukan untuk memastikan penyelesaian secara holistik, berkelanjutan, dan sesuai dengan kearifan lokal.

Proses pelaksanaan dari penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan dukungan dari pemerintah daerah tersebut perlu dilakukan pendokumentasian sebagai upaya publikasi penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang transparan, profesional, dan berkeadilan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu menetapkan Surat



Edaran tentang Kolaborasi Kejaksaan dengan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemulihan Kembali pada Keadaan Semula, Keseimbangan Perlindungan Kepentingan Korban dan Pelaku Tindak Pidana Pasca Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan sebagai arahan bagi bidang tindak pidana umum dalam pelaksanaan penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat mekanisme penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pemerintah daerah dan melakukan publikasi secara proporsional.

4. Dasar

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);

c. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung



Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

- d. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811);

5. Isi Surat Edaran

- a. Penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Keadilan restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana. Ketentuan mengenai keadilan restoratif juga telah terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan, perlu adanya kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah.
- b. Bahwa untuk melaksanakan kolaborasi dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar berkoordinasi dengan bidang perdata dan tata usaha negara untuk melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana pasca penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
- c. Bahwa dalam upaya pemulihan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan langkah-langkah strategis melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
 - 1) tahap pra mediasi
 - a) melakukan koordinasi dengan bidang intelijen untuk melakukan *profiling* terhadap pelaku guna mendapatkan data dan informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.
 - b) bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui dinas sosial atau pihak lainnya untuk merencanakan program pembinaan serta pembimbingan yang tepat bagi korban dan/atau pelaku tindak pidana.
 - 2) tahap mediasi
 - a) mendorong peran aktif pemerintah daerah serta memastikan keterlibatan tokoh atau perwakilan masyarakat, atau pihak lain yang terkait sebagai saksi selama proses mediasi berlangsung.



- b) menentukan program pembinaan serta pembimbingan yang tepat bagi korban dan/atau pelaku tindak pidana yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan mediasi.
- 3) tahap pasca mediasi
 - a) memastikan pemulihan terhadap korban dan/atau keluarganya atas kerugian yang dialami;
 - b) pembinaan terhadap pelaku:
 - (1) pemerintah daerah menyediakan pelatihan keterampilan kerja atau rehabilitasi psikologis terhadap pelaku dan/atau keluarganya;
 - (2) Kejaksaan memantau kepatuhan melalui laporan berkala atau kunjungan ke lokasi;
 - (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan konsultasi psikologis terhadap keluarga pelaku.
 - c) bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif dan/atau substansi hukum lain melalui penyuluhan hukum, seminar, dialog publik, atau konten media sosial dengan memanfaatkan rumah *restorative justice* atau tempat lain yang disepakati.
- d. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf c dilakukan pendokumentasian guna publikasi pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Perlindungan privasi dan kerahasiaan
 - a) dalam melakukan publikasi, penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif memperhatikan prinsip anonimisasi yaitu tidak mencantumkan identitas lengkap korban/pelaku, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) akses terbatas hanya pihak yang terlibat langsung (jaksa, pemerintah daerah, dan/atau pihak lain atas izin jaksa) yang boleh mengakses dokumen atau data proses mediasi.
 - 2) Masa retensi, dokumen penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif diarsipkan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kearsipan.
- e. Pelaksanaan penyelesaian penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif tetap dilakukan dengan memedomani Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian



Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dan peraturan kebijakan lain yang mengatur mengenai penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia kecuali ditentukan lain dalam Surat Edaran ini.

6. Penutup

- a. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- b. Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2025
a.n. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM



ASEP N. MULYANA

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Plt. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Plt. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
4. Para Direktur pada JAM Pidum;
5. Arsip.

